

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN
CAMPURAN INTERNASIONAL: TINJAUAN ATAS
TANTANGAN HUKUM DAN YURISDIKSI**

***Legal Protection Of International Mixed Marriages: A Review
Of Legal And Jurisdictional Challenges.***

Philipus Bone¹, Simon Petrus Remetwa²

philipbone123@gmail.com , simonpremet@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Musamus¹²

How to cite:

Histori artikel:

Submit :
Diterima :
Diterbitkan :.

DOI:

-

Abstract

International mixed marriages are increasingly common in the era of globalization, but legal protection for cross-border couples still faces various challenges. This study aims to analyze the legal and jurisdictional issues faced by international mixed marriage couples, and to identify potential solutions to improve their legal protection. Using normative legal research methods and a comparative approach, this study examines various sources of law and related cases in several countries. The results show that legal and jurisdictional conflicts, especially in terms of citizenship status, child custody, and property division, are the main challenges in protecting the rights of mixed marriage couples. In conclusion, harmonization of international law and increased cooperation between countries are needed to overcome the gap in legal protection for international mixed marriage couples.

Keywords: *Mixed Marriage, legal challenges, jurisdiction*

Abstrak

Perkawinan campuran internasional semakin umum di era globalisasi, namun perlindungan hukum terhadap pasangan lintas negara masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan hukum dan yurisdiksi yang dihadapi oleh pasangan perkawinan campuran internasional, serta mengidentifikasi solusi potensial untuk meningkatkan perlindungan hukum mereka. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan komparatif, studi ini mengkaji berbagai sumber hukum dan kasus-kasus terkait di beberapa negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik hukum dan yurisdiksi, terutama dalam hal status kewarganegaraan, hak asuh anak, dan pembagian harta, menjadi tantangan utama dalam melindungi hak-hak pasangan perkawinan campuran. Kesimpulannya, diperlukan harmonisasi hukum internasional dan peningkatan kerjasama antar negara untuk mengatasi kesenjangan perlindungan hukum bagi pasangan perkawinan campuran internasional.

Kata Kunci : Perkawinan Campur, tantangan hukum, yuridiksi

Pendahuluan

Dalam era globalisasi yang semakin pesat, perkawinan campuran internasional telah menjadi fenomena yang semakin umum. Idealnya, pasangan yang terlibat dalam perkawinan lintas negara seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang setara dan adil, terlepas dari asal negara mereka. Sistem hukum internasional dan nasional seharusnya dapat menjamin hak-hak fundamental pasangan, termasuk status kewarganegaraan, hak asuh anak, dan hak kepemilikan properti, tanpa terhalang oleh batas-batas negara.

Namun, realitas yang dihadapi oleh pasangan perkawinan campuran internasional seringkali jauh dari ideal. Banyak pasangan menghadapi berbagai tantangan hukum yang kompleks akibat perbedaan sistem hukum antar negara. Konflik hukum yang timbul dapat mencakup perbedaan dalam pengakuan status perkawinan, ketidaksesuaian dalam prosedur perceraian, serta ketidakpastian dalam penentuan hak asuh anak. Situasi ini semakin diperumit oleh adanya perbedaan interpretasi dan implementasi hukum di masing-masing negara.

Permasalahan utama yang kerap muncul dalam konteks perkawinan campuran internasional adalah benturan antara berbagai sistem hukum. Timbul pertanyaan krusial mengenai hukum mana yang seharusnya berlaku: apakah hukum negara asal salah satu pasangan, hukum negara tempat mereka berdomisili, atau hukum internasional yang lebih universal? Selain itu, konflik yurisdiksi antar negara sering mengakibatkan proses hukum yang berlarut-larut dan rumit, terutama dalam kasus-kasus sensitif seperti perceraian atau sengketa hak asuh anak yang melibatkan dua atau lebih sistem hukum yang berbeda.

Kompleksitas Hukum dalam Perkawinan Campuran Internasional

Perkawinan campuran internasional membawa kompleksitas hukum yang unik, terutama karena melibatkan lebih dari satu sistem hukum nasional. Salah satu isu utama adalah penentuan hukum yang berlaku (*choice of law*). Dalam banyak kasus, terjadi kebingungan apakah hukum yang digunakan adalah hukum negara asal suami, istri, negara tempat perkawinan dilangsungkan, atau negara tempat pasangan berdomisili. Misalnya, dalam kasus perkawinan antara warga negara

Indonesia dan Australia, muncul pertanyaan apakah hukum Indonesia atau Australia yang akan mengatur berbagai aspek perkawinan mereka.¹

Kompleksitas ini semakin bertambah ketika mempertimbangkan perbedaan fundamental dalam sistem hukum berbagai negara. Sebagai contoh, beberapa negara menganut sistem hukum common law, sementara yang lain menggunakan sistem civil law. Perbedaan ini dapat mengakibatkan interpretasi dan penerapan hukum yang berbeda terhadap isu-isu seperti pembagian harta gono-gini, hak waris, atau bahkan pengakuan status perkawinan itu sendiri.

Tantangan dalam Penentuan Status Kewarganegaraan

Salah satu isu krusial dalam perkawinan campuran internasional adalah penentuan status kewarganegaraan, baik untuk pasangan maupun anak-anak mereka. Banyak negara memiliki kebijakan kewarganegaraan yang berbeda, yang dapat mengakibatkan situasi di mana seseorang menjadi berkewarganegaraan ganda atau bahkan tanpa kewarganegaraan (stateless). Misalnya, jika seorang warga negara Indonesia menikah dengan warga negara yang menganut prinsip jus soli (kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran), anak mereka mungkin akan menghadapi dilema kewarganegaraan.²

Tantangan ini semakin kompleks ketika pasangan memutuskan untuk tinggal di negara ketiga. Dalam situasi seperti ini, anak-anak mereka mungkin harus menghadapi prosedur naturalisasi yang rumit atau risiko kehilangan kewarganegaraan salah satu atau kedua orangtua mereka. Beberapa negara telah berupaya mengatasi masalah ini dengan mengadopsi kebijakan dwi kewarganegaraan, namun implementasinya masih jauh dari sempurna dan tidak diterima secara universal.

Problematika Hak Asuh Anak dalam Perceraian Internasional

¹ Zakiyah, H. M., & Jaelani, E. (2024). HAK ASUH ANAK DAN STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DALAM PERCERAIAN DARI PERKAWINAN CAMPURAN DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 2(9), 61-70.

² Bengngu, J. G. P., & Widiatedja, I. G. N. P. (2024). Akibat Hukum Mengenai Status Anak yang Lahir Dalam Perkawinan Campuran (Studi Perbandingan Indonesia dan Belanda). *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(3), 119-135.

Kasus perceraian dalam perkawinan campuran internasional seringkali menimbulkan permasalahan yang kompleks, terutama berkaitan dengan hak asuh anak. Ketika pasangan yang bercerai berasal dari negara yang berbeda, muncul pertanyaan tentang yurisdiksi pengadilan mana yang berwenang untuk memutuskan hak asuh. Situasi ini dapat memicu konflik hukum yang serius, terutama jika kedua negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam menentukan kepentingan terbaik anak.

Kasus-kasus penculikan anak oleh salah satu orangtua lintas batas negara menjadi masalah yang semakin meningkat sebagai akibat dari ketidakpastian hukum ini. Meskipun Konvensi Den Haag tentang Aspek Sipil Penculikan Anak Internasional telah berupaya mengatasi masalah ini, implementasinya masih menghadapi banyak tantangan, terutama ketika melibatkan negara-negara yang bukan peserta konvensi tersebut

Permasalahan Harta Benda dan Warisan

Aspek finansial dari perkawinan campuran internasional juga menimbulkan berbagai persoalan hukum. Perbedaan sistem hukum dapat mengakibatkan interpretasi yang berbeda mengenai konsep harta bersama atau pemisahan harta. Misalnya, negara-negara dengan sistem common law mungkin memiliki pendekatan yang berbeda dalam pembagian aset dibandingkan dengan negara-negara yang menganut sistem civil law.³

Masalah ini menjadi semakin rumit ketika pasangan memiliki aset di berbagai negara. Penentuan hukum yang berlaku untuk pembagian aset ini dapat menjadi sumber konflik, terutama jika terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan. Selain itu, perbedaan dalam sistem perpajakan dan regulasi transfer aset internasional dapat menambah lapisan kompleksitas dalam penyelesaian masalah harta benda dan warisan.

Tantangan dalam Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing

³ Wafaa, A. S., Prayugo, C. D., Pratama, R. F., Satyanagama, L. Z., & Nabiila, M. N. (2023). Tantangan dan Solusi Dalam Menangani Kasus Perceraian Internasional: Pespektif Hukum Perdata Internasional. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1(4), 322-332.

Salah satu isu signifikan dalam konteks perkawinan campuran internasional adalah pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing. Ketika suatu keputusan hukum dibuat di satu negara, tidak ada jaminan bahwa keputusan tersebut akan diakui atau dilaksanakan di negara lain. Hal ini dapat mengakibatkan situasi di mana suatu perkawinan dianggap sah di satu negara namun tidak diakui di negara lain, atau putusan perceraian yang berlaku di satu yurisdiksi namun tidak memiliki kekuatan hukum di yurisdiksi lainnya.

Masalah ini menjadi semakin kompleks dalam kasus-kasus yang melibatkan hak asuh anak atau pembagian harta. Misalnya, sebuah putusan pengadilan mengenai hak asuh yang dikeluarkan di negara A mungkin tidak otomatis diakui di negara B, yang dapat mengakibatkan konflik hukum dan ketidakpastian bagi anak-anak yang terlibat. Upaya untuk mengatasi masalah ini telah dilakukan melalui berbagai perjanjian internasional, seperti Konvensi Den Haag tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Asing dalam Perkara Sipil dan Dagang, namun implementasinya masih menghadapi banyak tantangan praktis.

Peran Hukum Internasional dalam Mengatasi Konflik Hukum

Menghadapi kompleksitas permasalahan hukum dalam perkawinan campuran internasional, komunitas internasional telah berupaya untuk mengembangkan instrumen hukum yang dapat menjembatani perbedaan sistem hukum nasional. Salah satu upaya signifikan adalah melalui Konferensi Den Haag tentang Hukum Perdata Internasional, yang telah menghasilkan berbagai konvensi untuk menangani isu-isu seperti yurisdiksi, hukum yang berlaku, dan pengakuan putusan asing dalam konteks hukum keluarga internasional.⁴

Namun, efektivitas instrumen hukum internasional ini masih terbatas karena beberapa faktor. Pertama, tidak semua negara meratifikasi atau mengadopsi konvensi-konvensi tersebut, yang mengakibatkan kesenjangan dalam perlindungan hukum global. Kedua, bahkan ketika konvensi diratifikasi, implementasinya di tingkat nasional seringkali tidak konsisten atau menghadapi hambatan praktis.

⁴ Mufrihah, W. M., & Jaelani, E. (2024). Perlindungan Hukum Anak Korban International Child Abduction: Tinjauan terhadap Aspek Hukum dan Perlindungan Hak Anak. *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 1(2), 24-31.

Ketiga, perkembangan teknologi dan mobilitas global yang semakin meningkat menciptakan situasi-situasi baru yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh instrumen hukum yang ada.

Harmonisasi Hukum dan Kerjasama Internasional

Mengingat tantangan-tantangan yang ada, harmonisasi hukum dan peningkatan kerjasama internasional menjadi semakin penting. Upaya harmonisasi bertujuan untuk menyelaraskan berbagai sistem hukum nasional, setidaknya dalam aspek-aspek kunci yang berkaitan dengan perkawinan campuran internasional. Ini dapat mencakup standarisasi prosedur untuk pengakuan perkawinan, penentuan yurisdiksi dalam kasus perceraian, dan pendekatan terhadap hak asuh anak.

Kerjasama internasional juga diperlukan untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan bantuan hukum timbal balik antar negara. Ini dapat meliputi pembentukan jaringan otoritas pusat yang dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dalam menangani kasus-kasus lintas batas, seperti yang telah dilakukan dalam konteks Konvensi Den Haag tentang Penculikan Anak. Selain itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi praktisi hukum dan pejabat pemerintah dalam menangani kasus-kasus internasional juga menjadi aspek penting dari kerjasama ini.⁵

Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Perkawinan Campuran

Diskusi tentang perlindungan hukum dalam perkawinan campuran internasional tidak lengkap tanpa mempertimbangkan aspek hak asasi manusia. Prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan berbagai instrumen internasional lainnya, memberikan kerangka penting untuk memastikan perlindungan yang adil dan setara bagi semua individu, terlepas dari kewarganegaraan mereka.

⁵ Herawati, E. M., Azzahra, V. F., Syafadita, S., Pinasty, P. B., & Arrigo, F. (2023). Kepastian Hukum Perkawinan Beda Negara Berdasarkan Hukum Perdata Internasional Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(4).

Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa upaya-upaya untuk menyelesaikan konflik hukum tidak mengabaikan hak-hak fundamental individu. Ini termasuk hak untuk berkeluarga, kebebasan bergerak, dan perlindungan dari diskriminasi. Pendekatan berbasis hak asasi manusia dapat membantu dalam menyelesaikan dilema-dilema hukum yang muncul, misalnya dengan memprioritaskan kepentingan terbaik anak dalam kasus-kasus hak asuh atau memastikan akses yang setara terhadap keadilan bagi pasangan dari berbagai latar belakang nasional.⁶

Peran Teknologi dalam Mengatasi Tantangan Hukum

Perkembangan teknologi membawa baik peluang maupun tantangan baru dalam konteks perkawinan campuran internasional. Di satu sisi, teknologi dapat memfasilitasi komunikasi dan koordinasi yang lebih baik antar otoritas hukum di berbagai negara. Sistem berbasis blockchain, misalnya, dapat digunakan untuk menciptakan catatan perkawinan yang terdesentralisasi dan dapat diverifikasi secara global, mengurangi risiko pemalsuan dokumen dan mempermudah pengakuan status perkawinan lintas negara.

Di sisi lain, teknologi juga menciptakan tantangan baru, seperti perkawinan jarak jauh melalui video conference yang menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan dan yurisdiksi. Selain itu, penggunaan media sosial dan aplikasi kencan global telah meningkatkan frekuensi pertemuan dan hubungan lintas negara, yang berpotensi meningkatkan jumlah perkawinan campuran internasional dan, konsekuensinya, kompleksitas hukum yang menyertainya.⁷

⁶ Abdillah, M., Febriansyah, N., & Wijaya, M. M. (2024). PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA PASANGAN BERBEDA KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA BERDASARKAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(1), 254-274.

⁷ Makhsonah, F., Anugrahany, G. D., Rohmah, Z. F., Hasan, R. A., & Taqiyyanfa, Q. F. (2023). AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP HARTA WARIS BAGI AHLI WARIS YANG BEDA KEWARGANEGARAAN. *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(03), 171-178.

Pendekatan Preventif: Perjanjian Pra-Nikah Internasional

Mengingat kompleksitas hukum yang mungkin timbul dalam perkawinan campuran internasional, pendekatan preventif melalui perjanjian pra-nikah internasional menjadi semakin penting. Perjanjian semacam ini dapat membantu pasangan untuk mengantisipasi dan mengatasi potensi konflik hukum di masa depan. Namun, tantangannya terletak pada memastikan bahwa perjanjian tersebut dapat diakui dan dilaksanakan di berbagai yurisdiksi yang relevan.⁸

Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam perjanjian pra-nikah internasional meliputi pilihan hukum yang akan mengatur perkawinan, penentuan yurisdiksi untuk penyelesaian sengketa, pengaturan harta benda, dan ketentuan mengenai hak asuh anak. Penting untuk melibatkan ahli hukum dari negara-negara yang relevan dalam penyusunan perjanjian ini untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum setempat dan meningkatkan kemungkinan pengakuan internasional.

Peran Mediasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Mengingat kompleksitas dan sensitivitas kasus-kasus yang melibatkan perkawinan campuran internasional, mediasi dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya menjadi semakin penting. Pendekatan ini dapat menawarkan solusi yang lebih fleksibel, cepat, dan hemat biaya dibandingkan dengan proses pengadilan tradisional, sambil tetap mempertimbangkan nuansa budaya dan hukum yang berbeda.

Mediasi internasional, khususnya, dapat membantu pasangan untuk mencapai kesepakatan yang memenuhi kebutuhan mereka dan anak-anak mereka, sambil menghindari konflik yurisdiksi yang rumit. Namun, tantangannya terletak pada memastikan bahwa hasil mediasi dapat diakui dan dilaksanakan di berbagai yurisdiksi yang relevan. Oleh karena itu, pengembangan kerangka kerja untuk pengakuan dan pelaksanaan perjanjian mediasi internasional menjadi area penting untuk pengembangan hukum di masa depan

⁸ Alvandi, A., Putri, N. A., Sadiah, Y. Z., & Dienullah, M. D. (2024). Akibat Hukum Perceraian dalam Perkawinan Campuran Antar Warga Negara. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 11-11.

Pendidikan dan Kesadaran Hukum

Mengingat kompleksitas hukum yang terkait dengan perkawinan campuran internasional, pendidikan dan peningkatan kesadaran hukum menjadi sangat penting. Ini tidak hanya berlaku bagi pasangan yang terlibat, tetapi juga bagi praktisi hukum, pejabat pemerintah, dan masyarakat umum. Program-program edukasi dapat membantu pasangan untuk lebih memahami hak dan kewajiban mereka, serta potensi tantangan hukum yang mungkin mereka hadapi.

Untuk praktisi hukum dan pejabat pemerintah, pelatihan khusus tentang hukum perdata internasional dan penanganan kasus-kasus lintas batas menjadi semakin penting. Ini dapat mencakup pemahaman tentang berbagai konvensi internasional yang relevan, praktik terbaik dalam penanganan kasus-kasus sensitif budaya, dan perkembangan terbaru dalam hukum keluarga internasional.

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap perkawinan campuran internasional merupakan isu yang kompleks dan multifaset, yang membutuhkan pendekatan holistik dan kolaboratif. Tantangan utama yang dihadapi meliputi konflik hukum dan yurisdiksi, penentuan status kewarganegaraan, hak asuh anak, dan pembagian harta benda. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan upaya-upaya yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan komunitas internasional.

Harmonisasi hukum dan peningkatan kerjasama internasional menjadi kunci dalam mengatasi kesenjangan perlindungan hukum bagi pasangan perkawinan campuran. Ini dapat dicapai melalui ratifikasi dan implementasi konvensi internasional yang relevan, pengembangan kerangka kerja untuk pengakuan dan pelaksanaan putusan asing, serta peningkatan koordinasi antar otoritas hukum di berbagai negara.

Pendekatan preventif, seperti penggunaan perjanjian pra-nikah internasional dan mediasi, juga memainkan peran penting dalam mengurangi potensi konflik hukum. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan peningkatan kesadaran hukum dapat membantu dalam mengatasi tantangan-tantangan yang ada.

Akhirnya, penting untuk memastikan bahwa upaya-upaya untuk menyelesaikan konflik hukum tidak mengabaikan hak-hak fundamental individu dan kepentingan terbaik anak-anak yang terlibat. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berpusat pada manusia, kita dapat berharap untuk menciptakan lingkungan hukum yang lebih adil dan protektif bagi pasangan perkawinan campuran internasional dan keluarga mereka

Daftar Pustaka [Ditempatkan di bagian akhir artikel dan berisi semua referensi yang digunakan dalam artikel. Diurutkan mulai dari buku, jurnal, laman, dan peraturan-peraturan. Referensi harus ditulis dalam urutan abjad dari nama penulis, sedangkan peraturan harus ditulis sesuai dengan hierarki peraturan dan tahun berlakunya.]

Buku

- Alvandi, A., Putri, N. A., Sadiah, Y. Z., & Dienullah, M. D. (2024). Akibat Hukum Perceraian Dalam Perkawinan Campuran Antar Warga Negara. *Indonesian Journal Of Law And Justice*, 1(4), 11-11.
- Abdillah, M., Febriansyah, N., & Wijaya, M. M. (2024). PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA PASANGAN BERBEDA KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA BERDASARKAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(1), 254-274.
- Bengngu, J. G. P., & Widiatedja, I. G. N. P. (2024). Akibat Hukum Mengenai Status Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Campuran (Studi Perbandingan Indonesia Dan Belanda). *Ethics And Law Journal: Business And Notary*, 2(3), 119-135.
- Herawati, E. M., Azzahra, V. F., Syafadita, S., Pinasty, P. B., & Arrigo, F. (2023). Kepastian Hukum Perkawinan Beda Negara Berdasarkan Hukum Perdata Internasional Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(4).
- Mufrihah, W. M., & Jaelani, E. (2024). Perlindungan Hukum Anak Korban International Child Abduction: Tinjauan Terhadap Aspek Hukum Dan Perlindungan Hak Anak. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 1(2), 24-31.

- Makhsonah, F., Anugrahany, G. D., Rohmah, Z. F., Hasan, R. A., & Taqiyyanfa, Q. F. (2023). AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP HARTA WARIS BAGI AHLI WARIS YANG BEDA KEWARGANEGARAAN. *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(03), 171-178.
- Wafaa, A. S., Prayugo, C. D., Pratama, R. F., Satyanagama, L. Z., & Nabiila, M. N. (2023). Tantangan Dan Solusi Dalam Menangani Kasus Perceraian Internasional: Pespektif Hukum Perdata Internasional. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(4), 322-332.
- Zakiyah, H. M., & Jaelani, E. (2024). HAK ASUH ANAK DAN STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DALAM PERCERAIAN DARI PERKAWINAN CAMPURAN DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 2(9), 61-70.